

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan uji laboratorium yang dilakukan peneliti di Laboratorium Kesehatan Daerah Tabanan terhadap 16 sampel air minum isi ulang. Berdasarkan Permenkes RI No. 492/MENKES/Per/IV/2010, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji MPN menunjukkan 31,25% (5 sampel) air isi ulang memenuhi syarat sedangkan 68,75% (11 sampel) ditemukan mengandung bakteri *Coliform*, artinya tidak memenuhi syarat sebagai air minum sesuai dengan Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan 11 sampel yang positif didapatkan bakteri *Coliform* dengan kombinasi tabung 511 pada Sp 1 yaitu 38, Sp 2 yaitu 15, Sp 3 yaitu 96, Sp 5 yaitu 21, Sp 6 dan Sp 11 yaitu 240, Sp 8 dan Sp 15 yaitu 5, Sp 12 yaitu 7,6, Sp 13 yaitu 2,2, dan pada Sp 16 sebanyak 27 total bakteri *Coliform* dalam 100 ml air dengan aturan bakteri *Coliform* pada Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu 0 dari 100 ml air.
3. Terbukti dari karakteristik air minum isi ulang di Kecamatan Kuta Utara dimana seluruh depot menggunakan mata air pegunungan sebagai sumber air utama, sebanyak 50% depot membersihkan alat lebih dari 1 bulan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan Laboratorium, sebanyak 87,5% tidak memiliki pengawasan dan juga tidak memiliki sertifikat laik *hygiene* yang bertentangan dengan aturan Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010.

B. Saran

1. Peneliti berharap pemilik depot dapat melakukan pengecekan kualitas air minum secara rutin minimal sebulan sekali untuk menjaga kualitas air pada tingkat yang aman terhadap kandungan mikrobiologinya.
2. Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus melakukan pemantauan dan *feedback* hasil pada depot air minum dan memberikan edukasi terhadap kualitas mikrobiologis air minum sesuai baku mutu yang telah ditetapkan dan perlunya penilaian sanitasi secara berkala di semua depot air minum isi ulang.
3. Peneliti kedepannya dapat meneliti kandungan kimia yang terdapat di depot air minum isi ulang.